



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **ALI AMRAN ALIAS TOK SUKRI BIN ABD
UL MAJID;**
2. Tempat Lahir : Ketukah;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 02 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sunel Jaya, Desa Ketukah,
Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo
Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangekejeren sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 25 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H, beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 04 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Amran Alias Tok Sukri Bin Abdul Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Amran Alias Tok Sukri Bin Abdul Majid dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Vios warna hitam dengan nomor plat BL1407 TF dengan nomor rangka MR053HY93C9055778, nomor mesin 1NZY622114;
 - 32 (tiga puluh dua) bal narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 32 (tiga puluh dua) kilogram, [dimusnahkan dalam proses penyidikan sebanyak 31.821,12 (tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu koma satu dua); disisihkan sebanyak 178,88 Gr (seratus tujuh puluh delapan koma delapan delapan gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium; barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 175,5 (seratus tujuh puluh lima koma lima gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No Imei 353145117520524;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Vios warna hitam dengan Nomor Plat BL1407 TF dengan Nomor Rangka MR053HY93C9055778 Nomor Mesin 1NZY622114;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Akmal Wali Bin Alm. Abu Mukmin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/Bkj/Enz.2/06/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ali Amran Alias Tok Sukri Bin Alm Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di jalan lintas Pining–Aceh Timur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Aman Dika (DPO/Dalam pencarian) di salah satu warung kopi yang berada di Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aman Dika yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis ganja dari pining ke Medan. Kemudian sebelum Terdakwa dan Aman Dika pulang ke rumah masing-masing, keduanya saling memberikan nomor handphone masing-masing. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi Aman Dika untuk menawarkan kembali kepada Terdakwa untuk mengantar ganja miliknya dan Terdakwa yang masih takut menolaknya. Namun setelah Aman Dika meyakinkan Terdakwa mengatakan “kamu kan ada mobil kemaren, nanti pakai itu aja kamu bawa biar lebih aman soalnya

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemaren jenisnya Mobil sedan, orang mana mungkin curiga ada mobil sedan bawa ganja". Selanjutnya Terdakwa meminta waktu untuk berfikir sebelum sepakat dengan Aman Dika;

- Selanjutnya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan kredit mobil milik Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Aman Dika. Aman dika kemudian meminta Terdakwa untuk dating ke Pining pada hari Jumat. Lalu Aman Dika dan Terdakwa sepakat dalam mengantar narkotika jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) Kg dengan upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bersih dalam 1 (satu) Kg. Kemudian karena menggunakan mobil milik Terdakwa akan dibayar Aman Dika selama 3 (tiga) hari sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya jalan serta uang minyak ketika berangkat sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa diminta oleh Aman Dika untuk mencari kawan dalam pengantaran narkotika jenis ganja tersebut dan akan dibayarkan upahnya melalui Terdakwa. setelah sepakat Aman Dika kemudian mengatakan "kalau begitu besok sebelum Siang, kamu datang terus ke Pining, nanti kalau sudah dekat atau sekitaran sebelum tiba ke tower yang nantinya terdapat disebelah kanan pinggir jalan sebelum tiba di desa pertama menuju Desa Pining kamu hubungi saya biar saya bisa siap-siap";
- Bahwa pada hari Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah kedai Kopi Desa Tetingi, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, ketika saksi Akmal Wali (penuntutan dilakukan terpisah) bertemu dengan Terdakwa. Kemudian ketika saksi Akmal Wali mengatakan kepada Terdakwa jika sedang tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Ganja ke daerah Kota Medan Sumatra Utara. Terdakwa mengatakan apabila berhasil membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut ke daerah Medan Terdakwa akan memberi upah saksi Akmal Wali. Setelah Terdakwa dan saksi Akmal Wali setuju menerima tawaran Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar saksi Akmal Wali menunggu besok Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di warung kopi tersebut dan membawa perlengkapan ganti;
- Kemudian pada hari Jumat 24 Mei 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB saksi Akmal Wali berangkat dari rumah menuju ke kedai Kopi Desa Tetingi, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues dengan berjalan kaki menunggu Terdakwa. Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Toyota VIOS warna hitam dengan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat BL1407 TF dengan nomor rangka MR053HY93C9055778 nomor mesin 1NZY622114. Kemudian saksi Akmal Wali bersama Terdakwa ke Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues untuk menjemput narkoba jenis ganja. Sesampainya di Desa Ekan tepatnya di pinggir sungai sekira pukul 14.00 WIB saksi Akmal Wali diturunkan oleh Terdakwa untuk memantau situasi dan melaporkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Aman Dika (DPO/dalam pencarian) yang mengarahkan mobil tersebut untuk mundur ke sebelah semak-semak tempat disimpannya narkoba jenis ganja. Lalu Aman Dika mengambil 1 (satu) karung narkoba jenis ganja dan memasukkan kedalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Toyota Vios warna hitam tersebut. Setelah selesai Terdakwa memanggil saksi Akmal Wali ke mobil dan langsung berangkat menuju Kota Medan, Sumatra Utara dengan pengemudi Terdakwa dan saksi Akmal Wali duduk di sebelah kiri pengemudi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, anggota Satrenarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi bahwa akan terjadi pengangkutan narkoba jenis ganja dari Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues menuju Medan, Sumatra Utara melalui jalur Lintas Pining-Lukup dengan menggunakan mobil jenis Toyota Vios warna hitam. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan dengan melakukan giat patroli ke jalan lintas pining – lokop dan pemeriksaan kendaraan yang melintasi jalan lintas pining-lokop tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB anggota satresnarkoba polres gayo lues melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Toyota Vios warna hitam melintas. Namun sebelum mendekati anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mobil tersebut berupaya berbelok untuk menghindari pemeriksaan. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang curiga melakukan pengejaran. Selanjutnya setelah dilakukan pengejaran 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis Toyota Vios warna hitam berhasil diamankan;
- Ketika diberhentikan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penggeledahan yang berisi Terdakwa dan saksi Akmal Wali, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal narkoba jenis ganja di sandaran bangku belakang yang sudah termodifikasi, 2 (dua) bal narkoba jenis ganja di bawah jok bangku belakang mobil, 2 (dua) bal narkoba jenis ganja di bagasi mobil. Dengan total sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal narkoba jenis

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat keseluruhan 32 (tiga puluh dua) kilo gram. Kemudian atas informasi dari Terdakwa anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues membawa saksi Akmal Wali dan Terdakwa ke rumah Aman Dika di Desa Pining. Namun anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues tidak menemukan Aman Dika di rumah. Kemudian pihak kepolisian langsung membawa saksi Akmal Wali dan Terdakwa beserta mobil dan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 024/61047/BB/II/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Ali Amran Bin Abdul Majid, Cs 32 (tiga puluh dua) bal narkotika jenis ganja berat 32 Kg (tiga puluh dua kilogram). Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 178,88 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan delapan) untuk dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga, dan biji kering dengan berat netto 178,88 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan delapan) gram milik tersangka Ali Amran Bin Alm. Abdul Majid dan Akmal Wali Bin Alm. Abu Mukmin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 175,5 (seratus tujuh puluh lima koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ali Amran Alias Tok Sukri Bin Alm Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di jalan lintas Pining – Aceh Timur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi bahwa akan terjadi pengangkutan narkoba jenis ganja dari Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues menuju Medan- Sumatra Utara melalui jalur Lintas Pining-Lukup dengan menggunakan mobil jenis Toyota Vios warna hitam. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penyelidikan dengan melakukan giat patroli ke jalan lintas pining – lokop dan pemeriksaan kendaraan yang melintasi jalan lintas pining-lokop tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB anggota satresnarkoba polres gayo lues melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Vios warna hitam melintas. Namun sebelum mendekati anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues, mobil tersebut berupaya berbelok untuk menghindari pemeriksaan. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang curiga melakukan pengejaran. Selanjutnya setelah dilakukan pengejaran 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Vios warna hitam berhasil diamankan;
- Ketika diberhentikan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan penggeledahan yang berisi Terdakwa dan saksi Akmal Wali (penuntutan dilakukan terpisah). Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 28 (dua puluh delapan) bal narkoba jenis ganja di Sandaran Bangku belakang yang sudah termodifikasi, 2 (dua) bal narkoba jenis ganja di bawah jok bangku belakang mobil, 2 (dua) bal narkoba jenis ganja di bagasi mobil. dengan total sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 32 (tiga puluh

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) kilo gram. kemudian atas informasi dari Terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues membawa saksi Akmal Wali dan Terdakwa ke rumah Aman Dika di Desa Pining. Namun anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues tidak menemukan Aman Dika di rumah. Kemudian pihak kepolisian langsung membawa saksi Akmal Wali dan Terdakwa beserta mobil dan barang bukti narkoba jenis ganja ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 024/61047/BB/II/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Ali Amran Bin Abdul Majid, Cs 32 (tiga puluh dua) bal narkoba jenis ganja berat 32 Kg (tiga puluh dua kilogram). Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan sebanyak 178,88 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan delapan) untuk dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3078/NNF/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga, dan biji kering dengan berat netto 178,88 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan delapan) gram milik tersangka Ali Amran Bin Alm. Abdul Majid dan Akmal Wali Bin Alm. Abu Mukmin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 175,5 (seratus tujuh puluh lima koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arsad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Akmal Wali Bin Abu Mukmin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bahwa akan terjadi pengangkutan narkotika jenis ganja dari Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan, Sumatera Utara, melalui jalur lintas Pining-Lokop dengan menggunakan mobil jenis Toyota Vios warna hitam. Atas laporan tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan patroli di jalan lintas Pining-Lokop;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, sebuah mobil Toyota Vios dengan plat BL1407 TF datang, dan ketika melihat petugas, mobil tersebut berputar arah untuk menghindari pemeriksaan. Kemudian anggota Polres Gayo Lues segera melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Akmal Wali;
- Bahwa dari mobil tersebut ditemukan narkotika jenis ganja sejumlah 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut disimpan sebanyak 2 (dua) bal di bagasi mobil, 2 (dua) bal di bawah bangku mobil bagian belakang dan 28 (dua puluh delapan) bal dibalik sandaran kursi bagian belakang;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Aman Dika (DPO), yang mana Terdakwa disuruh oleh Aman Dika untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Kota Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, di salah satu warung kopi di Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aman Dika menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja ke Kota Medan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima penawaran Aman Dika tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar kredit mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa bertemu dengan Saksi Akmal Wali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya untuk menemaninya membawa narkoba jenis ganja ke Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Akmal Wali menjemput narkoba jenis ganja dari Aman Dika pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggi sungai Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dimana Terdakwa menerima dan memuat 32 (tiga puluh dua) bal narkoba jenis ganja ke dalam mobil, sedangkan Saksi Akmal Wali menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Aman Dika sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang rokok yang rencanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Akmal Wali;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios Limo warna Hitam, dengan plat Nomor BL 1407 TF yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut ganja adalah milik Terdakwa dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Aman Dika memberikan uang jalan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja akan diantarkan kepada Ari (DPO) yang berada di daerah Padang Bulan, Kota Medan, dan Ari pula yang akan membayarkan upah Terdakwa jika sudah sampai di Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa dan Akmal Wali tidak memiliki ijin untuk membawa, mengangkut atau menguasai narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Rayvani Sebastian L., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Akmal Wali Bin Abu Mukmin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bahwa akan terjadi pengangkutan narkoba jenis ganja dari Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan, Sumatera Utara, melalui jalur lintas Pining-Lokop dengan menggunakan mobil jenis Toyota Vios warna hitam. Atas laporan tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan patroli di jalan lintas Pining-Lokop;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, sebuah mobil Toyota Vios dengan plat BL1407 TF datang, dan ketika melihat petugas, mobil tersebut berputar arah untuk menghindari pemeriksaan. Kemudian anggota Polres Gayo Lues segera melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Akmal Wali;
- Bahwa dari mobil tersebut ditemukan narkoba jenis ganja sejumlah 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut disimpan sebanyak 2 (dua) bal di bagasi mobil, 2 (dua) bal di bawah bangku mobil bagian belakang dan 28 (dua puluh delapan) bal dibalik sandaran kursi bagian belakang;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Aman Dika (DPO), yang mana Terdakwa disuruh oleh Aman Dika untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Kota Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, di salah satu warung kopi di Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aman Dika menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa menerima penawaran Aman Dika tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar kredit mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa bertemu dengan Saksi Akmal Wali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya untuk menemaninya membawa narkoba jenis ganja ke Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Akmal Wali menjemput narkoba jenis ganja dari Aman Dika pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggi sungai Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dimana Terdakwa menerima dan memuat 32 (tiga puluh dua)

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal narkoba jenis ganja ke dalam mobil, sedangkan Saksi Akmal Wali menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Aman Dika sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang rokok yang rencanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Akmal Wali;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios Limo warna Hitam, dengan plat Nomor BL 1407 TF yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut ganja adalah milik Terdakwa dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Aman Dika memberikan uang jalan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja akan diantarkan kepada Ari (DPO) yang berada di daerah Padang Bulan, Kota Medan, dan Ari pula yang akan membayarkan upah Terdakwa jika sudah sampai di Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa dan Akmal Wali tidak memiliki ijin untuk membawa, mengangkut atau menguasai narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Andrie Bastian Lubis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Akmal Wali Bin Abu Mukmin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bahwa akan terjadi pengangkutan narkoba jenis ganja dari Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan, Sumatera Utara, melalui jalur lintas Pining-Lokop dengan menggunakan mobil jenis Toyota Vios warna hitam. Atas laporan tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan patroli di jalan lintas Pining-Lokop;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, sebuah mobil Toyota Vios dengan plat BL1407 TF datang, dan ketika melihat petugas, mobil tersebut berputar arah untuk menghindari pemeriksaan. Kemudian anggota Polres Gayo Lues segera melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Akmal Wali;
- Bahwa dari mobil tersebut ditemukan narkotika jenis ganja sejumlah 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut disimpan sebanyak 2 (dua) bal di bagasi mobil, 2 (dua) bal di bawah bangku mobil bagian belakang dan 28 (dua puluh delapan) bal dibalik sandaran kursi bagian belakang;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Aman Dika (DPO), yang mana Terdakwa disuruh oleh Aman Dika untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Kota Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, di salah satu warung kopi di Desa Durin, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aman Dika menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja ke Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa menerima penawaran Aman Dika tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar kredit mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa bertemu dengan Saksi Akmal Wali (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengajaknya untuk menemaninya membawa narkotika jenis ganja ke Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Akmal Wali menjemput narkotika jenis ganja dari Aman Dika pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di pinggi sungai Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dimana Terdakwa menerima dan memuat 32 (tiga puluh dua) bal narkotika jenis ganja ke dalam mobil, sedangkan Saksi Akmal Wali menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Aman Dika sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang rokok yang rencanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Akmal Wali;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios Limo warna Hitam, dengan plat Nomor BL 1407 TF yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut ganja adalah milik Terdakwa dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aman Dika memberikan uang jalan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja akan diantarkan kepada Ari (DPO) yang berada di daerah Padang Bulan, Kota Medan, dan Ari pula yang akan membayarkan upah Terdakwa jika sudah sampai di Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa dan Akmal Wali tidak memiliki ijin untuk membawa, mengangkut atau menguasai narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Akmal Wali Bin Abu Mukmin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan membawa narkoba jenis ganja yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15.00 WIB, di jalan lintas perbatasan Gayo Lues-Aceh Timur;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) bal narkoba jenis ganja dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut disimpan sebanyak 2 (dua) bal di bagasi mobil, 2 (dua) bal di bawah bangku mobil bagian belakang dan 28 (dua puluh delapan) bal dibalik sandaran kursi bagian belakang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di kedai kopi Tetinggi, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan. Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis ganja bersama Terdakwa ke Kota Medan, Sumatera Utara dan akan diberikan uang rokok oleh Terdakwa. Saksi pun menerima tawaran tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat dari kedai kopi Desa Tetinggi tersebut dengan menggunakan mobil dengan plat nomor BL 1407 TF menuju Desa Ekan untuk memuat narkoba jenis ganja namun sekira 5 (lima) sebelum sampai di tempat muat narkoba, Saksi diturunkan oleh Terdakwa untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang memasukkan karung berisikan narkoba jenis ganja ke dalam mobil;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memuat narkoba jenis ganja, Saksi dan Terdakwa langsung menuju kota Medan, hingga pada pukul 15.00 WIB di jalan lintas perbatasan Gayo Lues-Aceh Timur, mobil yang dikendarai Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa mobil yang dipergunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengangkut ataupun mengusai narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 3078/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ali Imran Bin Abdul Majid dan Akmal Wali Bin Abu Mukmin berupa 1 (satu) plastic berisi ranting, daun, bunga dan bini kering dengan berat netto (178,88 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan-delapan) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 024/61047/BB/I/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 32 (tiga puluh dua) bal narkoba jenis ganja dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Akmal Wali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akmal Wali ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di jalan lintas Pining-Aceh Timur tepatnya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 32 (tiga puluh dua) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dan dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios Limo warna hitam dengan nomor plat polisi BL 1407 TF;
 - c. 1 (satu) buah StNK mobil merk Toyota Vios warna Hitam dengan nomor polisi BL 1407 TF ;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Aman Dika (DPO) dan kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, namun Terdakwa menolak. Kemudian Terdakwa dan Aman Dika saling bertukar nomor telepon;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Aman Dika menelpon Terdakwa dan menarken kembali untuk mengantarkan narkoba jenis ganja ke Kota Medan, namun Terdakwa belum memberikan jawaban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh *showroom* untuk membayar cicilan kredit mobil Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Aman Dika dan menerima tawaran Aman Dika untuk membawa narkoba jenis ganja ke Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa dan Aman Dika sepakat upah Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, dan mobil yang akan dipergunakan adalah mobil milik Terdakwa dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500,00,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk 3 (tiga) hari dan uang jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Akmal Wali di warung kopi di Desa Tetinggi dan kemudian mengajak Akmal Wali untuk menemaninya membawa narkoba jenis ganja ke Medan, dan Akmal Wali menyetujuinya;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberi Saksi Akmal Wali uang rokok, namun rencana Terdakwa apabila berhasil mengantar Narkoba Jenis Ganja tersebut ke Medan Sumatra Utara, Terdakwa akan memberikan upah /imbalanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi menjemput Saksi Akmal Wali di warung kopi di Desa Tetinggi dan kemudian berangkat menuju Desa Pining. Sesampainya di Desa Pining,

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Aman Dika dan kemudian bertemu di pinggir sungai Desa Ekan untuk memuat narkoba jenis ganja;

- Bahwa sesampainya di pinggir sungai Desa Ekan, Terdakwa menyuruh Saksi Akmal Wali untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa dan Aman Dika memuat narkoba jenis ganja ke dalam mobil Terdakwa. Setelah memuat narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Akmal Wali pergi menuju Kota Medan melalui jalur Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dan biaya sewa mobil dari Aman Dika namun telah menerima uang jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, di Desa Pasir, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang disimpan sebanyak 2 (dua) bal di bagasi mobil, 2 (dua) bal di bawah bangku mobil bagian belakang dan 28 (dua puluh delapan) bal dibalik sandaran kursi bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Akmal Wali dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada Ali di daerah Padang Bulan, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengangkut, atau menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop warna cokelat memuat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat netto 175,5 (seratus tujuh puluh lima koma lima) gram [merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoium yang disisihkan dari barang bukti Narkoba jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat 32 (tiga puluh) dua kilogram yang telah dimusnahkan];
2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Vios warna Hitam dengan nomor polisi BL 1407 TF, Nomor Rangka : MR053HY93C9055778, Nomor Mesin : 1NZY622114;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei 353145117520524;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 jenis Toyota VIOS warna Hitam dengan nomor polisi BL 1407 TF, Nomor Rangka : MR053HY93C9055778, Nomor Mesin : 1NZY622114;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di jalan lintas Pining-Aceh Timur tepatnya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa bersama dengan Saksi Akmal Wali ditangkap karena membawa narkoba jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat keseluruhan 32 (tiga puluh dua) kilogram;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Aman Dika (DPO) yang akan dibawa dari Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Aman Dika menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja dari Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan dengan imbalan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa menolak tawaran Aman Dika;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Aman Dika dan menerima tawaran Aman Dika sebelumnya;
- Bahwa benar mobil yang akan dipergunakan untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut menggunakan mobil Toyota Vios dengan nomor polisi BL 1407 TF dengan Aman Dika akan membayar biaya sewanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari dan akan memberikan uang untuk perjalanan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Akmal Wali (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemani Terdakwa membawa narkoba jenis ganja ke Kota Medan dan menjanjikan uang rokok untuk Saksi Akmal Wali. Saksi Akmal Wali pun menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024, Terdakwa dan Saksi Akmal Wali berangkat menuju ke Desa Ekan sesuai instruksi dari Aman Dika untuk memuat narkoba jenis ganja. Setelah di lokasi yang disepakati, Terdakwa bersama Aman Dika memuat narkoba jenis ganja ke dalam mobil Terdakwa dengan 2 (dua) bal di bagasi mobil, 2 (dua) bal di bawah bangku

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bagian belakang dan 28 (dua puluh delapan) bal dibalik sandaran kursi bagian belakang, sedangkan Saksi Akmal Wali diperintah oleh Terdakwa untuk mengawasi situasi;

- Bahwa benar setelah selesai memuat narkoba jenis ganja ke dalam mobil, Terdakwa dan Saksi Akmal Wali berangkat menuju Medan, namun sekira pukul 15.00 WIB di Desa Pasir, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, mobil Terdakwa diberhentikan oleh anggota dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues dan menemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Terdakwa, Saksi Akmal beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa belum menerima upah dan biaya sewa mobil dari Aman Dika namun telah menerima uang jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa upah dan biaya sewa mobil akan dibayarkan jika narkoba jenis ganja tersebut telah sampai di Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mengangkut atau menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Ali Amran Alias Tok Sukri Bin Abdul Majid** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram tanpa izin dari pejabat/pihak yang berwenang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, atau mengirimkan. Mengirim adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram dan sebagainya), menitipkan barang (untuk dijual, disimpan dan sebagainya), menyuruh pergi ke suatu tempat, atau menugasi. Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke-“.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di jalan lintas Pining-Aceh Timur tepatnya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa bersama dengan Saksi Akmal Wali ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues karena membawa narkotika jenis ganja sejumlah 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram;

Menimbang, bahwa bermula hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Aman Dika (DPO) dan kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis ganja ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, namun Terdakwa menolak. Kemudian Terdakwa dan Aman Dika saling bertukar nomor telepon;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Aman Dika menelpon Terdakwa dan menarken kembali untuk mengantarkan narkotika jenis ganja ke Kota Medan, namun Terdakwa belum memberikan jawaban. Namun, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh showroom untuk membayar cicilan kredit mobil Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Aman Dika dan menerima tawaran Aman Dika untuk membawa narkotika jenis ganja ke Kota Medan;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Aman Dika sepakat upah Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, dan mobil yang akan dipergunakan adalah mobil Toyota Vios warna hitam dengan nomor polisi BL 1407 TF milik Terdakwa dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500,00,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk 3 (tiga) hari dan uang jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Akmal Wali di warung kopi di Desa Tetinggi dan kemudian mengajak Akmal Wali untuk menemaninya membawa narkoba jenis ganja ke Medan. Terdakwa menjanjikan akan memberi Saksi Akmal Wali uang rokok, dan Saksi Akmal Wali menyetujui ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi menjemput Saksi Akmal Wali di warung kopi di Desa Tetinggi dan kemudian berangkat menuju Desa Pining. Sesampainya di Desa Pining, Terdakwa menghubungi Aman Dika dan kemudian bertemu di pinggir sungai Desa Ekan untuk memuat narkoba jenis ganja. Sesampainya di pinggir sungai Desa Ekan, Terdakwa menyuruh Saksi Akmal Wali untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa dan Aman Dika memuat narkoba jenis ganja ke dalam mobil Terdakwa. Setelah memuat narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Akmal Wali pergi menuju Kota Medan melalui jalur Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menerima upah dan biaya sewa mobil dari Aman Dika namun telah menerima uang jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Upah Terdakwa dan biaya sewa mobil tersebut akan dibayarkan jika sudah narkoba jenis ganja tersebut telah sampai di Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 WIB, di Desa Pasir, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang disimpan sebanyak 2 (dua) bal di bagasi mobil, 2 (dua) bal di bawah bangku mobil bagian belakang dan 28 (dua puluh delapan) bal dibalik sandaran kursi bagian belakang. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Akmal Wali dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan kepada Ali (DPO) yang berada di daerah Padang Bulan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 3078/NNF/2024 tanggal 5 Juni 2024 dari

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ali Imran Bin Abdul Majid dan Akmal Wali Bin Abu Mukmin berupa 1 (satu) plastic berisi ranting, daun, bunga dan bini kering dengan berat netto (178,88 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan-delapan) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 024/61047/BB/II/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 32 (tiga puluh dua) bal narkotika jenis ganja dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "mengangkut" narkotika jenis ganja dengan sejumlah 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat 32 (tiga puluh dua) kilogram atau setidaknya telah melebihi 1 (satu) kilogram, dari Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilgram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut telah diuraikan sebagaimana unsur diatas yang bermula dari tawaran dari Aman Dika (DPO) kepada Terdakwa untuk mengangkut narkoba jenis ganja dari Kabupaten Gayo Lues menuju Kota Medan dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Akmal Wali untuk menemani Terdakwa menuju Kota Medan sekaligus menjadi orang yang mengawasi situasi sehingga dapat memuluskan perbuatan Terdakwa dalam mengangkut narkoba jenis ganja tersebut. Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang rokok kepada Saksi Akmal Wali agar Saksi Akmal Wali mau menemani Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena adanya permufakatan antara Terdakwa dengan Aman Dika, dan Saksi Akmal Wali, maka dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah amplop warna cokelat memuat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 175,5 (seratus tujuh puluh lima koma lima) gram [merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoium yang disisihkan dari barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat 32 (tiga puluh) dua kilogram yang telah dimusnahkan];
2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Vios warna Hitam dengan nomor polisi BL 1407 TF, Nomor Rangka : MR053HY93C9055778, Nomor Mesin : 1NZY622114;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei 353145117520524;
4. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 jenis Toyota VIOS warna Hitam dengan nomor polisi BL 1407 TF, Nomor Rangka : MR053HY93C9055778, Nomor Mesin : 1NZY622114;

Adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Akmal Wali Bin Abu Mukmin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Akmal Wali Bin Abu Mukmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Amran Alias Tok Sukri Bin Abdul Majid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar r upiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna cokelat memuat 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 175,5 (seratus tujuh puluh lima koma lima) gram [merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang disisihkan dari barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 32 (tiga puluh dua) bal dengan berat 32 (tiga puluh) dua kilogram yang telah dimusnahkan];
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Toyota Vios warna Hitam dengan nomor polisi BL 1407 TF, Nomor Rangka : MR053HY93C9055778, Nomor Mesin : 1NZY622114;
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 jenis Toyota VIOS warna Hitam dengan nomor polisi BL 1407 TF, Nomor Rangka : MR053HY93C9055778, Nomor Mesin : 1NZY622114;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor Imei 353145117520524;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Akmal Wali Bin Abu Mukmin;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

D.t.o

Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kasimin, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.